



PENETAPAN

Nomor 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSU, S.H. dan SYAIFUL ANWAR, SH. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1522/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 06 Desember 2023, dengan domisili elektronik alamat email: Syaifaan7@gmail.com sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2196/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 06 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 April 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan kutipan akta nikah No.0145/022/IV/2015 Yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tertanggal 16 April 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah Pemohon dalam keadaan baik rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANGEL VANESA WIDIYA Lahir Probolinggo, 06 Maret 2016;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - Termohon tidak terima Manaka ditegur dan diingatkan oleh Pemohon agar Termohon tidak sering – sering keluar rumah;
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon masih berusaha untuk tetap sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon tersebut;

4. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dilatar belakangi oleh perilaku Termohon yang tidak kunjung berubah yaitu seringnya Termohon keluar rumah tanpa pamit dan tidak mau diingatkan / ditegur oleh Pemohon, hal tersebut tidak kemudian membuat Pemohon menyerah namun Pemohon masih berusaha untuk tetap sabar;
5. Bahwa kemudian tepatnya pada sekitar bulan Juni 2020 Pemohon yang sudah merasa tidak tahan dengan perilaku Termohon sebagaimana posita

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer 3 tersebut diatas yang tidak pernah kunjung berubah akhirnya Pemohon pun menegur dan melarang Termohon agar supaya tidak keluar rumah manakala tidak memperoleh izin daripada Pemohon atau setidak-tidaknya Termohon haruslah izin terlebih dahulu kepada Pemohon manakala hendak keluar rumah serta memberitahukan akan tujuan Termohon keluar rumah, namun lagi-lagi Termohon tidak mau ditegur oleh Pemohon sehingga pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dihindari lagi, dan atas kejadian tersebut kemudian diakhiri dengan keluarnya Termohon dari kediaman bersama di rumah Pemohon;

6. Bahwa sejak keluarnya Termohon dari kediaman bersama tersebut hingga diajukannya Permohonan Cerai Talak ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi / tidak pernah rukun lagi;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**ANDIK SEPTIAN WIDIYATMOKO bin BUDI AGUS SALIM**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu roj'i terhadap Termohon (**YULISTIN EKA NANDA binti MAT TARI**) Di Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1522/Kuasa/12/2023/PA.Krs tanggal 06 Desember 2023 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
 2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 06 Desember 2023
 3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2023
- kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Kuasa Pemohon agar menghadirkan prinsipal untuk menempu upaya mediasi, namun mediasi tidak terlaksana karena Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon prinsipal untuk mediasi;

Bahwa didalam sidang Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkan prinsipal dalam persidangan, namun Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan prinsipal didalam sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 09 Januari 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*)

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAMSU, S.H. dan SYAIFUL ANWAR, SH., Advokat berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkan prinsipal didalam sidang, namun Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan prinsipal;

Menimbang, bahwa didalam sidang Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., M.M.**, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 10 Januari

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dini Rininda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|----|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 14.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 184.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 2196/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)